

Standar Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba

| No | Komponen | Uraian |
|----|------------------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko g b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba |
| 2. | Persyaratan | a. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: Nama dan alamat para pihak; Jenis HKI; Kegiatan usaha; Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; Wilayah usaha; Jangka waktu Perjanjian Waralaba; Tata cara pembayaran imbalan; Penyelesaian sengketa; Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba; Jaminan; Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba. b. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: Data identitas Pemberi Waralaba; Legalitas Usaha Sejarah Kegiatan usahanya; Struktur organisasi Pemberi Waralaba; Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir; Jumlah Tempat Usaha; Daftar Penerima Waralaba; Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba; Hak Kekayaan Intelektual; Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri |
| 3 | Mekanisme dan Prosedur | 1. Berkas lengkap disampaikan melalui front office 2. Petugas akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, jika ada kekurangan, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Jika dokumen lengkap dan benar secara administrasi, petugas akan menerima berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon 3. Pemrosesan berkas melalui Back Office 4. Penerbitan Dokumen Izin 5. Sebelum penyerahan Izin, pemohon wajib mengisi Survey Kepuasan Masyarakat melalui ikmperizinan.tobakab.go.id |
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | 5 (Lima) hari kerja |
| 5 | Produk Pelayanan | Dokumen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba |
| 6 | Biaya/Tarif | Gratis |
| 7 | Penanganan Pengaduann | Layanan online : lapor.go.id Layanan sms/wa :081260032371 Layanan email : bpptpmtobasa@gmail.com Layanan langsung : disediakan formulir dan kotak pengaduan/saran |